

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR **304** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang: a.

- bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan Tenaga Ahli dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam susunan personalia Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2023, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- 12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- 13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023;
- 14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 279 Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Lampirannya, sehingga nama-nama Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 13 APril 2023

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 304 TAHUN 2023 TANGGAL 13 APRIL 2023

BESARAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. dr. SYAHRUL, Sp.N, Subsp. NIIOO(K)	Tenaga Ahli	Ketua	3.500.000,-	
2.	MAWARDI, S.STP., M.Si	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	2.500.000,-	
3.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	2.500.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN